

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA SEMARANG

Hj. Yulies Tiena Masriani,SH,Mhum
yuliestiena@hotmail.com

ABSTRAKSI

Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Adapun tujuan penelitian ini: untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia di kota Semarang. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian. Sampel adalah 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Agama Semarang dan 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang menetapkan tentang pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya. Analisis data yang dipergunakan normatif kualitatif yaitu analisis data hasil penelitian dengan memberikan makna dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di kota Semarang, baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang maupun Penetapan Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi putus. Sementara itu, terdapat beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan.

Kata kunci: Anak, Pengangkatan, Pengadilan, Hukum, Waris

ABSTRACT

Central Javanese people say a foster child "well ngangsu loro", which means he inherited from his adoptive parents and birth parents. The purpose of this research: to find out how the implementation of child adoption among citizens in the city of Semarang Indonesia. In addition, to find out how the legal consequences of adoption among citizens of Indonesia. The research method used in empirical legal research approach that is analytical descriptive study done by seeking to provide a concrete, systematic and thorough research on the object. Sample is 10 (ten) Determination of the Religious Semarang and 10 (ten) Determination of Semarang District Court which set about the removal of the child with all its legal effect. Normative analysis of qualitative data used is the analysis of research data by giving meaning and interpretation based on the sources of law. The results showed that the implementation of the Rapture occurring Children in Semarang, either through the District Court Decision and Determination of the Religious Semarang Semarang showed that the reason for adoption is largely because they do not have children. Due to law appointment of the Child, on the power of the biological parents, most children do not cause the removal of the relationship between the adopted child to the family home to be broken. Meanwhile, there are some foster parents who do not know if the implementation of the removal of the child is not only required delivery of children from birth parents to adoptive parents, but also required the approval by the Court Decision.

Key words: Children, Rapture, Justice, Law, Inheritance

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, juga dalam hubungannya dengan memiliki keturunan sebagai tujuan dari perkawinan. Namun demikian terkadang dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan. Oleh karena itu biasanya pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan setelah lama menunggu, kemudian akan berpikir untuk mengangkat seorang anak.

Dengan demikian hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia pasangan suami istri, namun terkadang harapan untuk segera memiliki momongan itu tak kunjung tiba, kemudian setelah lama menunggu akhirnya keinginan untuk mengangkat anak sebagai jalan keluarnya.

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai

dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Adanya anak angkat, karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.¹

¹ B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hal.45.

Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.

2. Perumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang terjadi di kota Semarang ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia di kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan

eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan (anak). Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak ada seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Bagi suami istri yang telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan, maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 nya disebutkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami istri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat

setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Muderis Zaini, dalam bukunya "Adopsi" menyebutkan bahwa Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam

keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan 'tabanni' (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.²

Dari pendapat Mahmud Syaltut tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Masih berkaitan dengan hal tersebut, Surojo Wignjodipuro memberikan batasan sebagai berikut : "Adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hokum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri".

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang bersifat "intercountry" tersebut, maka sesuai

² Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal.5-6.

dengan “European Convention on the Adoption of Children”, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan, yang merupakan syarat essentieel bagi sahnya pengesahan anak.³

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.⁴

Adanya suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan suasana serasi dan selaras dalam pengangkatan anak sangat diperlukan. Karena pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri.

Dalam masalah Adopsi / Pengangkatan Anak di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem hukum yaitu :

1. Adopsi / Pengangkatan Anak dalam Hukum Barat (BW)
2. Adopsi / Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat
3. Adopsi / Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

³ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.19.

⁴ R.Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1987), hal.99.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan pengangkatan anak. Populasi dan sampel penelitian adalah 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Agama Semarang dan 10 (sepuluh) Penetapan Pengadilan Negeri Semarang yang menetapkan tentang pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya. Juga Akta Kelahiran anak angkat dari Kantor Catatan Sipil Semarang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara/interview secara langsung di lapangan dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Semarang, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Semarang yang menangani permasalahan pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Selain dari pada itu mengkaji literatur-literatur dan diktat-diktat tentang pengangkatan anak juga peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak. Analisis data yang dipergunakan normatif kualitatif yaitu analisis data hasil penelitian dengan memberikan makna dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kota Semarang, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis, maka setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Bentuk Surat Permohonan pengesahan pengangkatan anak sifatnya volunteer/bebas, demikian juga tentang isi surat permohonannya, asalkan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang diulangtegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1989.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sucipto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang diterangkan bahwa di dalam pengangkatan anak yang diajukan untuk dimohonkan pengesahannya itu maksud yang utama adalah untuk kepentingan masa depan si anak. Pada dasarnya yang diangkat adalah anak saudara (anak keponakan), akan tetapi banyak juga pengangkatan anak itu dilakukan terhadap orang lain, artinya bukan dari lingkungan keluarga. Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, baik usia balita maupun anak-anak, dapat diangkat menjadi anak sesuai dengan keinginan

dari orang yang hendak mengangkat anak.⁵

Dalam penjelasan selanjutnya, Sucipto,SH, mengatakan bahwa alasan dan tujuan pengangkatan anak ini bermacam-macam, tetapi yang terutama dan terpenting adalah :

1. Untuk kepentingan anak di masa depannya.
2. Rasa belas kasihan terhadap anak atau orang tuanya yang tidak mampu memeliharanya.
3. Karena tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaganya di hari tua.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka untuk “mincing” agar bisa punya anak sendiri.
5. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menambah kebahagiaan keluarga.⁶

Dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan syarat dan bentuk surat permohonan, antara lain :

1. Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang, namun pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
3. Permohonan dibubuhi meterai secukupnya.
4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat.

5. Isi surat permohonan diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.

Juga harus tampak bahwa permohonan terutama untuk kepentingan calon anak angkat dan digambarkan kemungkinan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

Adapun syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon)

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/ belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat

- a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk

⁵ Sucipto, Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

⁶ Sucipto, Hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2009.

bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Dari hasil penelitian diperoleh data permohonan pengesahan pengangkatan anak di kota Semarang yaitu di Pengadilan Negeri Semarang selama tahun 2006-2007 yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu sebanyak 8 orang (80 %) alasan pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan (Anak) dan untuk kepentingan anak di masa depannya, yang 2 orang (20 %) alasannya untuk “mincing” agar bisa punya anak sendiri.⁷

Sedangkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang diperoleh data bahwa 7 orang (70 %) menyatakan alasan pengangkatan anak karena tidak mempunyai anak kandung, 2 orang (20 %) menyatakan punya anak tetapi belum lengkap hanya anak laki-laki atau perempuan saja dan yang 1 orang (10 %) karena keadaan ekonomi.⁸

Selanjutnya Subyek yang diangkat sebagai anak angkat di kota Semarang tahun 2007-2008 adalah dari kemenakan sendiri sebanyak 8 orang (80 %), dari anak orang lain/perorangan : 1 orang (10 %) dan dari Balai Kesejahteraan Sosial : 1 orang (10 %).⁹

Usia anak angkat di kota Semarang Tahun 2006-2007 adalah sejak usia kurang dari 6 tahun sebanyak 7 orang (70 %), usia 6 tahun – 12 tahun sebanyak 2 orang (20 %) dan usia 12 tahun – 18 tahun sebanyak 1 orang (10 %).¹⁰

Sedangkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang bahwa usia anak angkat adalah sejak usia kurang dari 6 tahun sebanyak 9 orang (90 %) dan usia 6 tahun – 12 tahun ada 1 orang (10 %).

Status anak angkat adalah anakmasih punya orang tua (ayah dan ibu) sebanyak 6 orang (60%), anak yatim (tidak punya ayah) sebanyak 3 orang (30%) dan anak yatim piatu (tidak punya ayah dan ibu) ada 1 orang (10%).¹¹

Jenis kelamin anak angkat adalah anak perempuan sebanyak 6 orang (60 %) dan anak laki-laki sebanyak 4 orang (40%).¹²

Status orang tua angkat adalah suami isteri sebanyak 8 orang (80%) dan perempuan yang belum menikah sebanyak 2 orang (20%).¹³

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Catatan Sipil Semarang, diperoleh keterangan bahwa rangkaian pengesahan pengangkatan anak setelah Penetapan Pengadilan Negeri Semarang atau Penetapan Pengadilan Agama Semarang, maka Akte Kelahiran anak angkat tersebut harus dirubah data nama orang tuanya, yaitu di belakang akte kelahiran anak tersebut dibuatkan tulisan / catatan samping/pinggir untuk pencatatan agar datanya lengkap, karena apabila Akta Kelahitan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka data yang ada masih atas nama orang tua kandung belum diganti nama orang tua angkatnya, maka apabila orang tua angkatnya meninggal

⁷ Buku Register di Pengadilan Negeri Semarang.

⁸ Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

⁹ Kumpulan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang tahun 2007-2008.

¹⁰ Buku Register Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2006-2007.

¹¹ Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

¹² Buku Register di Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2006 dan Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

¹³ Kumpulan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007.

dunia, anak angkat tersebut akan kesulitan membuktikan kalau akan memminta pembagian warisan dari orang tua angkatnya, karena tidak tercatat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

Akibat hukum pengangkatan anak antara lain adalah :

a. Terhadap kekuasaan orang tua kandung,

Khususnya yang ada di kota Semarang bahwa kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi putus, hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena keponakannya sendiri.

b. Terhadap hak mewaris,

Di daerah Jawa umumnya, di samping mewaris harta gono gini dari orang tua angkatnya, anak angkat tersebut tetap mewaris dari orang tua kandungnya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak akan memutuskan hubungan dengan keluarga kandung/asal sebanyak 3 orang dan yang menyatakan tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya sebanyak 7 orang.¹⁴

Hak mewaris anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat dan orang tua kandung di kota Semarang Tahun 2007-2008 yaitu :

- a. Mewaris harta gono-gini saja, sebanyak 3 orang (30%) bukan dari anggota keluarga/kemenakan;

- b. Mewaris harta gono-gini dan harta asal sebanyak 7 orang (70%) dari keluarga sendiri/kemenakan.

Karena anak yang diangkat mempunyai hubungan darah/kemenakannya sendiri, sehingga hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada dan tidak putus. Dengan keadaan seperti ini, maka sesuai dengan adat kebiasaan di Jawa Tengah, maka anak angkat mendapat warisan dari kedua orang tuanya, baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya.¹⁵

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

- a. Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di kota Semarang, baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang maupun Penetapan Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak; Pemohonnya adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; usia anak dibawah enam tahun, dari lingkungan keluarga sendiri/kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan responden.

¹⁵ A.Muliany Hasyim, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, hasil wawancara pada tanggal 25 April 2008.

pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Semarang bagi pemohon yang beragama non Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang bagi pemohon yang beragama Islam. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil Semarang.

- b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi putus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gonogini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri.

2. Saran

Sampai saat ini masih ada beberapa pasangan suami istri yang mengangkat anak namun belum melakukan pengesahannya, dipandang perlu untuk segera melakukan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang bagi yang non Islam, dan di Pengadilan Agama Semarang bagi yang beragama Islam. Dan selanjutnya Akta Kelahiran anak angkat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah

data nama orang tua menjadi nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Hadikusuma, Hilman, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
-----, 1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martosedono, Amir, 1997, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja S, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1973, *Pengangkatan Anak dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- , 1976, *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.
- Saekan, dan Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1984, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Tafal, B. Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-*

akibat Hukumnya di kemudian hari,
Rajawali Pers, Jakarta.

Wignjodipuro, Surojo, 1884, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Woerjanto, 1979, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tatanegara)*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

-----, *Hukum Adat Waris*,
Semarang : Badan Penyediaan
Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.

Zaini, Muderis, 2002, *ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Himpunan Peraturan Perundang-undangan,
Undang-Undang *Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, 2007,
Fokus Media, Bandung.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia tentang *Perlindungan*

Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002, Nuansa Aulia, Bandung.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Undang-Undang Pokok *Perkawinan*, 2000,
Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*,
Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang *Peradilan Agama* (Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989), Sinar
Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Peradilan Agama, UU RI
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta.